



# Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat: Jl. Angrek Nelly Murni Blok A/3 Slipi, Jakarta 11480

Phone: (021) 5330414 Fax. (021) 5485181

Email: sekretariat@phdi.or.id Website: www.phdi.or.id

---

**SURAT EDARAN  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
NOMOR: 37A/PHDI Pusat/I/2022**

**TENTANG**

**PERAYAAN HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1944  
TAHUN 2022**

**ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA HYANG WIDHI WASA**

Om Swastyastu,

Dasar Hukum:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 26 Tahun 2021, tanggal 8 September 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Kagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Sesuai Dengan Kriteria Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *Covid* di Masa Pandemi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memperhatikan Dasar Hukum tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh umat Hindu berkewajiban menaati dan melaksanakan Dasar Hukum tersebut.
2. Tema Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 Tahun 2022 adalah: ”**Aktualisasi Nilai Tat Twam Asi dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Tangguh**”.
3. Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat membentuk Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944, dimana kegiatan perayaan akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi COVID-19, dan regulasi pemerintah/Guru Wisesa terkait COVID-19.
4. Kegiatan Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 Tahun 2022 dapat meliputi: Ritual, Seremonial, Sosial, dan Intelektual.
5. Kegiatan Ritual terdiri dari:
  - a. Melasti/Mekiyis, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
  - b. Pelaksanaan Tawur Agung Kesanga Nasional di Pelataran Candi Prambanan pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 secara teknis diserahkan sepenuhnya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah, tetapi tetap berkoordinasi dengan Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Tawur Agung dilaksanakan secara sederhana dan harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
  - c. Tawur Kesanga di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dilaksanakan pada Rabu tanggal 2 Maret 2022, yang pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
  - d. Nyepi berlangsung pada Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 06.00 sampai dengan Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 06.00 waktu setempat dengan melaksanakan Catur Brata Penyepian.
  - e. Ngembak Gni dilaksanakan pada Jumat tanggal 4 Maret 2022 mulai pukul 06.00 waktu setempat.
6. Kegiatan Seremonial berupa Dharmasanti, dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah Hari Suci Nyepi dan pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
7. Kegiatan Sosial dapat berupa:
  - a. Donor darah, pelayanan kesehatan, pemberian sembako disesuaikan dengan kemampuan, situasi, dan kondisi setempat.
  - b. Melaksanakan penghijauan berupa penanaman pohon berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan instansi terkait.

- c. Melaksanakan Dharmadana sesuai dengan Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Dana Punya.
8. Kegiatan Intelektual dapat berupa Dharmatula/Seminar/Sarasehan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
9. Untuk rangkaian kegiatan Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 Tahun 2022 pada poin nomor 5 huruf a, b, c, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, wajib berkoordinasi atau mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 di wilayah setempat.
10. Surat Edaran ini merupakan ralat atas Surat Edaran sebelumnya Nomor: 37/PHDI Pusat/I/2022 dan dengan demikian Surat Edaran Nomor: 37/PHDI Pusat/I/2022 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Semoga Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan waranugraha-Nya kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Om Santi, Santi, Santi Om.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2022

PENGURUS  
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT  
DHARMA ADHYAKSA,



IDA PEDANDA NABE GDE BANG BURUAN MANUABA

KETUA SABHA WALAKA,



DR. IR. I KETUT PUSPA ADNYANA, M.T.P.

KETUA LIMBAH PENGURUS HARIAN,



WISNU BAWA TENAYA  
MATTJEN TNI (PURN)